

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 12 TAHUN 2004 SERI B NOMOR : 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 11 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENDIRIAN WARUNG TELEKOMUNIKASI,
WARUNG INTERNET, DAN KIOS PHONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
- b. bahwa Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet, dan Kios Phone merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas maka dirasa perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI. Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan warung Telekomunikasi;
18. Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi No.22 / Dirjen / 15/ 1996 Tentang Ketentuan Instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENDIRIAN WARUNG
TELEKOMUNIKASI, WARUNG INTERNET,
DAN KIOS PHONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah Unsur Pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
9. Wartel adalah warung telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang kegiatannya menyediakan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi dengan fasilitas yang memadai diatas 2 (dua) KBU;

10. Kios phone adalah Kios telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang kegiatannya jualan jasa melayani komunikasi dengan fasilitas terbatas dibawah 2 (dua) KBU;
11. Warnet adalah warung internet atau penyelenggaraan jasa komunikasi data yang menggunakan sistem jaringan komputer yang dibentuk dengan saluran telepon maupun saluran radio;
12. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukum;
13. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

15. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat administrasi biaya dan atau denda;
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Usaha Lain;

BAB II

NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet dan Kios Phone dipunguit Retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian yang meliputi :

- a. Pendirian warung Telekomunikasi;
- b. Pendirian warung Internet;
- c. Pendirian Kios Phone;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan dari Pemerintah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet, dan Kios Phone termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet dan Kios Phone berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, jenis usaha, jasa usaha serta fasilitas yang disediakan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Pendirian Warung Telekomunikasi, Warung Internet, dan Kios Phone untuk mengganti biaya administrasi, biaya pembinaan, biaya pengawasan, dan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin yang telah diberikan

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pendirian Warung Telekomunikasi Rp. 100.000,-/Thn
- 2) Pendirian Warung Internet Rp. 100.000,-/Thn
- 3) Pendirian Kios Phone Rp. 50.000,-/Thn

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah saat terutang.
- (2). SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3). Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4). Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada Waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2). Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1). Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun Terhitung sejak tanggal terutangnya Retribusi, Kecuali Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
- b. Ada pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2). Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 17

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan tindak Pidana paling lama 6 (Enam) Bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 28 Pebruari 2004

BUPATI KOLAKA

ttd

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

Di Undangkan di Kolaka
Pada tanggal, 28 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2004 NOMOR : 12